

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880 Website: bapenda.jabarprov.go.id - E-mail: bapenda@jabarprov.go.id **BANDUNG - 40286**

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran	(diisi petugas)*:
Nama/ Organisasi Pemohon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No. KTP/ SIM/ Paspor	:
No. Akta Pendirian (untuk organisasi)	:
No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi)	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
NomorTelepon	:
e-mail	:
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:
(tambahkan kertas bila perlu)	
(tambankan kertas bila penu)	
Tujuan Penggunaan Informasi	
(tambahkan kertas bila perlu)	
(tarribarikari kertas bila periu)	
Cara Memperoleh Informasi **	: Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat***
	Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)**
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** (diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi)	: Mengambil langsung
(unsi jika ingiri wendapatkan Saiman imormasi)	Kurir
	Pos
	Faksimil
	Email
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	Bandung, 20 Pemohon
()	()

Keterangan:

^{*}Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

^{**}Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)
***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan. informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikanatau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara **gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan untuk penggandaan, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ *photocopy* sendiri di sekitar Gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880 Website: bapenda.jabarprov.go.id - E-mail: bapenda@jabarprov.go.id BANDUNG - 40286

LEMBARAN TAMBAHAN FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

No.	Pendaftaran	(diisi	petugas)* :	
-----	-------------	--------	---------	------	--

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :	
	•••••
Tujuan Penggunaan Informasi :	

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik